



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI ACEH

# MODUL 9

# Perdagangan Luar Negeri



FOTO ILUSTRASI OLEH CANVA

## **PENDAHULUAN**

Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, komunikasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Proses globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah mengintegrasikan pasar domestik suatu negara dengan pasar internasional. Demikian pula dengan Indonesia yang terbuka dalam proses globalisasi ini akan mudah terpengaruh oleh tata perekonomian dunia.

Pertumbuhan ekonomi dunia mengisyaratkan adanya pasar yang makin besar bagi produk barang dan jasa, apalagi pada era perdagangan bebas seperti sekarang. Hal ini menuntut setiap negara untuk meningkatkan daya saing komoditas yang dimiliki. Peningkatan tersebut berkaitan dengan kualitas produk yang dihasilkan dan sumber daya atau barang-barang modal yang digunakan. Oleh karena itu pada akhirnya perdagangan luar negeri tidak hanya bertujuan sebagai pasar bagi produk dalam negeri, tetapi juga untuk pengadaan barang-barang modal di dalam negeri yang dapat memacu kegiatan industri.

Integrasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang terjadi secara global mempunyai pengaruh signifikan terhadap lokasi dan aktivitas ekonomi dunia, karena dengan integrasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dapat mengubah arus dan pola perdagangan internasional. Perubahan pola dan arus perdagangan ini terjadi karena adanya keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing negara.

Untuk mengetahui pola dan arus perdagangan internasional diperlukan data statistik ekspor dan impor, baik berupa barang maupun jasa. Berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor/impor barang yang diperoleh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), BPS melakukan pengolahan dan penyajian data statistik ekspor dan impor di Provinsi Aceh.

## **TUJUAN**

Data ekspor dan impor dikumpulkan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perdagangan luar negeri suatu negara atau wilayah, baik volume maupun nilai, termasuk menyajikan data ekspor-impor yang dirinci menurut komoditi (suatu jenis barang, kelompok barang); negara tujuan/asal (benua, kelompok negara ekonomi) dan pelabuhan muat/bongkar di suatu provinsi.

Data ini sangat berguna bagi pemerintah, swasta, dan perorangan. Statistik ekspor dan impor sudah digunakan secara luas baik oleh pemerintah sebagai bahan pengambilan keputusan khususnya dibidang perdagangan luar negeri maupun oleh swasta yang mengamati perkembangan komoditi tertentu secara periodik, alat analisa dan penelitian pasar, serta analisa dan penelitian ekonomi. Statistik ekspor/impor digunakan pula dalam penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Neraca Pembayaran (Balance of Payment).

## REFERENSI

Pencatatan data ekspor-impor dilakukan oleh BPS sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal ini adalah United Nations Statistical Division (UNSD). Sesuai rekomendasi PBB tersebut, BPS mengambil wilayah pabean (the custom frontier) sebagai wilayah statistik. Wilayah pabean ini dipilih karena sumber datanya berupa dokumen ekspor-impor yang harus melalui penyelesaian pabean (custom declaration).

Metode pengumpulan data tersebut juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara ASEAN, kecuali Kamboja yang pengumpulan data statistik ekspor/impornya dilakukan melalui survei perusahaan eksportir (pelaku ekspor) dan importir (pelaku impor).

## SUMBER DATA

Data ekspor dikumpulkan berdasarkan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang diisi oleh eksportir serta telah diberikan ijin muat dan bongkar oleh Kantor Bea dan Cukai. Sedangkan data impor dikumpulkan berdasarkan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang diisi oleh importir serta telah diberikan ijin muat dan bongkar oleh Kantor Bea dan Cukai. Data ini dikirim ke Badan Pusat Statistik RI di Jakarta. BPS RI melakukan pemilahan data menurut Provinsi untuk dikirimkan ke masing-masing BPS Provinsi. Selanjutnya, BPS Provinsi melakukan tabulasi dan analisis data ekspor dan impor sesuai provinsi masing-masing.

## KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi yang dipakai dalam pencatatan ekspor-impor barang yang dilakukan oleh BPS berdasarkan konsep dan definisi dalam International Merchandise Trade Statistics; Concepts and Definitions dan IMTS User's Manual (IMTS series M no. 52 revisi 3) yang diterbitkan oleh United Nations tahun 2010. Sebagai anggota United Nations Statistics Office dan berdasarkan konvensi Internasional maka BPS harus mengikuti/memakai konsep dan definisi yang dibuat oleh United Nations. Dengan demikian data yang dihasilkan oleh BPS bisa dipakai untuk perbandingan internasional.

Berdasarkan International Merchandise Trade Statistics, konsep dan definisi yang digunakan sebagai berikut :

- **Ekspor** barang adalah seluruh barang yang dibawa ke luar dari wilayah suatu negara, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (seperti barang hibah, sumbangan, hadiah), serta barang yang akan diolah di luar negeri yang hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut. Tidak termasuk dalam statistik ekspor adalah (1). Pakaian, barang pribadi dan perhiasan milik penumpang yang bepergian ke luar negeri; (2). Barang-barang yang dikirim untuk perwakilan suatu negara di luar negeri; (3). Barang untuk eksibisi/pameran; (4). Peti kemas untuk diisi kembali; (5). Uang dan surat-surat berharga; (6). Barang-Barang untuk contoh (sampel); (7). Barang untuk diperbaiki.

- **Impor** barang adalah seluruh barang yang masuk ke wilayah suatu negara baik bersifat komersial maupun bukan bersifat komersial, serta barang yang akan diolah di dalam negeri yang hasilnya dikeluarkan lagi dari negara tersebut. Tidak termasuk dalam statistik impor adalah: (1).Pakaian dan barang-barang perhiasan penumpang; Barang-barang penumpang untuk dipakai sendiri, kecuali lemari es, pesawat televisi dan sebagainya; (2). Barang-barang yang dikirim untuk keperluan perwakilan (kedutaan) suatu negara; (3). Barang-barang untuk ekspedisi/penelitian ilmiah dan eksibisi/pameran; (4). Pembungkus/peti kemas; (5). Uang dan surat-surat berharga; (6). Barang-barang sebagai contoh (sampel). Sebagian impor kapal laut dan pesawat beserta suku cadangnya termasuk dalam statistik impor. Barang-barang luar negeri yang diolah atau diperbaiki di dalam negeri tetap dicatat sebagai barang impor, meskipun setelah barang tersebut selesai diproses akan kembali ke luar negeri (re-import).

## **METODELOGI**

Statistik ekspor-impor di Provinsi Aceh diperoleh dari administrasi kepabeanan. Semua barang yang masuk atau keluar dari batas-batas kepabeanan (custom area) Provinsi Aceh harus dicatat oleh pabean, dalam hal ini KPPBC. Informasi yang dicatat antara lain tujuan/asal dan jenis barang (komoditi) tersebut.

### **1. Penyusunan Statistik Ekspor**

Statistik Ekspor disusun dari dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diisi oleh Eksportir dan telah diberikan izin muat (custom declaration) oleh KPPBC setelah diadakan pemeriksaan seperlunya. Pencatatan Statistik Ekspor barang memberlakukan Sistem Perdagangan Umum (General Trade System), yang meliputi seluruh barang dari wilayah Provinsi Aceh yang keluar dari wilayah Indonesia dicatat sebagai ekspor. Dalam Sistem Perdagangan Umum, Kawasan Berikat dianggap sebagai dalam negeri. Metode pencatatan nilai ekspor adalah pada harga FOB (Free On Board), yaitu harga barang sampai dimuat di kapal. Sejak tahun 2015 ada tambahan data ekspor dari administrasi instansi di perbatasan, PT. POS, dan survei ekspor di perbatasan laut.

### **2. Penyusunan Statistik Impor**

Sistem pencatatan Statistik Impor telah mempergunakan Sistem Perdagangan Umum (General Trade System). Sejak tahun 2008, sistem pencatatan statistik impor telah menggunakannya dimana sebelumnya masih menggunakan Perdagangan Khusus (Special Trade System). Pencatatan statistik impor meliputi seluruh barang-barang yang masuk ke wilayah Indonesia, termasuk Kawasan Berikat baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial. Barang-barang luar negeri yang diolah atau diperbaiki di dalam negeri tetap dicatat sebagai impor, meskipun setelah barang tersebut selesai diproses akan kembali ke luar negeri (re-export). Pencatatan dilakukan berdasarkan hasil pengolahan dokumen kepabeanan, yaitu dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diisi oleh importir dan sudah mendapat legalisasi/persetujuan bongkar barang dari KPPBC setempat. Nilai impor dicatat dalam harga CIF (Cost, Insurance and Freight).

Komoditi (barang) ekspor-impor diklasifikasikan menurut klasifikasi komoditas internasional yaitu International Commodity Description and Coding System-Harmonized System (HS) yang dibuat oleh Organisasi Bea dan Cukai Dunia (World Custom Organization/WCO) dan Standards International Trade Classification (SITC) Revisi 4. Komisi Statistik PBB (UN Statitistical Commission) menyarankan kepada negara-negara di dunia untuk menggunakan klasifikasi HS dalam penyajian data statistik perdagangan internasional.

Kode HS yang digunakan saat ini terdiri dari 8 digit, yaitu 4 digit pertama merupakan standar internasional, 2 digit selanjutnya merupakan standar ASEAN, dan 2 digit terakhir hanya berlaku untuk negara bersangkutan. Kode HS yang sekarang dipakai diperoleh dari Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yang diterbitkan oleh Bea dan Cukai tahun 2017, sementara itu untuk kode negara berdasarkan United Nation Country Codes.

Impor yang dicakup adalah impor yang dilakukan secara langsung oleh Provinsi Aceh. Dengan demikian jika suatu diimpor oleh importir di provinsi lain, kemudian dijual ke provinsi Aceh maka tidak tercatat sebagai impor luar negeri Aceh. Hal ini berbeda dengan konsep pada PDRB menurut pengeluaran, dimana impor yang dilakukan oleh perusahaan importir di luar Aceh, namun kemudian dikirimkan ke Provinsi Aceh maka dianggap sebagai impor dalam PDRB.

## **KLASIFIKASI JENIS BARANG**

Penggolongan/klasifikasi barang yang digunakan dalam publikasi ini adalah Klasifikasi Barang yang didasarkan pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022. Publikasi ini mengacu pada amandemen keempat dari World Customs Organization (WCO) sebagai lembaga internasional yang menyusun klasifikasi Harmonized System (HS). Di samping menggunakan HS sebagai klasifikasi jenis barang, juga digunakan Standard International Trade Classification (SITC) revisi 5.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, barang impor diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok:

- 1.Barang Konsumsi, yaitu barang yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, misalnya pakaian, makanan kemasan, dan lain-lain.
- 2.Barang Antara, yaitu barang yang digunakan sebagai input antara dalam proses produksi, misalnya bahan bakar, bahan mentah, dan lain-lain.
- 3.Barang Modal, yaitu barang yang dapat digunakan berulang untuk menghasilkan barang atau jasa dalam proses produksi, misalnya mesin, kendaraan, alat berat, dan lain-lain.

Dalam data impor, jenis barang hanya dapat dipisahkan menurut barang modal dan selainnya. Yang termasuk barang modal adalah komoditas yang memiliki kode HS 2 digit pada tabel berikut:

## KLASIFIKASI BARANG IMPOR SEBAGAI BARANG MODAL

KODE HS	KETERANGAN
(1)	(2)
01	Binatang Hidup/Live animals
37	Barang-barang Fotografi / Sinematografi(Photographic and cinematogr. Goods)
44	Kayu, Barang dari Kayu/Wood and articles of wood
57	Permadani/Carpet and other textile floor covering
82	Perkakas, Perangkat Potong/Tools, implements, cutlery, spoons
84	Mesin-mesin / Pesawat Mekanik/Nuclear react., boilers, mechanical appliances
85	Mesin / Peralatan Listik(Electronics, machinery,sound recorder,TV etc.)
86	Lokomotif dan Peralatan Kereta Api/Railway loc., tramway track and parts
87	Kendaraan dan Bagiannya/Vehicles other than railway
88	Kapal Terbang dan Bagiannya/Aircraft, spacecraft and parts
89	Kapal Laut/Ships, boats and floating structures
90	Perangkat Optik/Optical, photographic, medical instruments
92	Perangkat Musik/Musical instruments
94	Perabot, Penerangan Rumah/Furniture, bedding, lamps illum. signs
95	Mainan/Toys, games and sports requisites

## INTERPRETASI

Dalam melakukan interpretasi data ekspor dan impor perlu diperhatikan satuan yang digunakan. Satuan berat yang digunakan pada umumnya adalah kilogram atau ton, baik untuk barang ekspor maupun impor, sedangkan satuan nilai pada umumnya adalah USD atau juta USD, kecuali disebutkan berbeda. Nilai barang ekspor menggunakan konsep FOB (Free on Board) yang dicatat oleh pejabat KPPBC untuk perhitungan bea keluar. Nilai barang impor menggunakan konsep CIF (Cost Insurance and Freight) yang dicatat oleh pejabat KPPBC untuk perhitungan bea masuk impor.

## PEMANFAATAN DATA

- Menghitung Neraca perdagangan luar negeri, nilai Ekspor (FOB) dikurangi nilai impor (CIF)
- Komponen penyusun PDRB menurut pengeluaran
- Sebagai pijakan dalam pengambilan kebijakan makro, misalnya terkait subsidi, tarif, dan lain-lain.
- Penelitian terkait ekonomi dan perdagangan internasional.



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI ACEH**

# **DATA**

## **MENCERDASKAN BANGSA**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI ACEH**

Jln. Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh  
Telp. (0651) 23005 Fax. (0651) 33632  
Homepage: <http://aceh.bps.go.id>  
Email: [bps1100@mailhost.bps.go.id](mailto:bps1100@mailhost.bps.go.id)